

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari sisi kehidupan manusia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan. Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.¹ Namun realita kehidupan manusia membuktikan bahwa banyak faktor yang mendorong ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Banyak hal yang dapat meruntuhkan bahtera rumah tangga sehingga berusaha untuk mempertahankannya adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak jarang kita temukan bahtera rumah tangga yang saling membenci antara suami dan istri. Hal ini dapat disebabkan karena adanya unsur penipuan, ketidakseimbangan mengenai porsi pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak, adanya perbedaan besar dalam watak, kepribadian, pengalaman dan intelektual masing masing suami istri, sehingga upaya yang dapat ditempuh untuk pemisahan sebuah perkawinan yaitu perceraian dan pembatalan dalam perkawinan.

Dilihat dari segi hukum di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi

¹ Wasman & Wadah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 279.

pluralisme di bidang hukum perkawinan, maka dibentuklah Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperbaharui oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²

Dalam hal pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.³ Pada putusan Nomor 1076/Pdt.G/2019/PAJT terdapat pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas dimana memberikan identitas palsu. Tergugat menyembunyikan identitas asli dimana Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah pernah menikah siri dan dari pernikahan sudah mempunyai seorang anak, keadaan ini Penggugat mengetahuinya setelah 3 hari pernikahan. Setelah adanya kejadian-kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga Tergugat meninggalkan rumah bersama, karenanya Penggugat merasa tertipu dan dibohongi atas status terduga tersebut di atas, akibat hal tersebut sejak awal menikah yaitu sekitar tanggal xxx penggugat dan terduga tidak pernah tinggal sudah pisah tempat tidur dan sekitar tanggal xxx terduga pergi meninggalkan rumah bersama di kota Jakarta Timur sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik yang terjalin sampai sekarang. Namun dalam putusan terpisah pada putusan Nomor 2090/Pdt.G/2020/PA.Bks dalam putusan ini Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2020 telah

² Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Bandung: Al Bayan, 1995, hlm. 14.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 187.

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor2090/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 09 Juli 2020. Berdasarkan pernikahan yang didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, kota Bekasi, pada tanggal 17 Oktober 2019 dimana Penggugat sangat kaget ketika iseng membuka laptop yang biasa digunakan oleh Tergugat, ternyata ada foto-foto pernikahan antara Tergugat dengan perempuan lain, yaitu bernama XXXX, dengan setengah emosi Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya mengenai adanya foto-foto karena pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Pada tanggal 17 Oktober 2019, Tergugat mengaku masih berstatus bujangan. Dari kedua putusan tersebut majelis hakim mengabulkan pembatalan perkawinan karena identitas palsu. Namun bila dicermati lebih dalam terdapat kesenjangan hukum dengan fakta dipersidangan dimana pada pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan telah mengatur jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan yaitu 6 (enam) bulan, yang mana pada fakta persidangan sudah melewati batas waktunya, maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti dalam proposal skripsi ini, hendak melakukan penelitian sehubungan dengan masalah pengaturan hukum terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya pemalsuan identitas, dengan judul, “ANALISA HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS”

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada masalah Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas yang sudah melebihi batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan karena perkawinan bisa dibatalkan karena sebab-sebab tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam pengajuan pembatalan perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Pasal 27Ayat (3) telah mengatur jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan yaitu 6 (enam) bulan, lewat dari itu haknya gugur, namun pada kenyataannya pembatalan perkawinan masih tetap dikabulkan walau sudah melewati batas waktunya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang hendak dibahas pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya pemalsuan identitas?
2. Bagaimanakah dasar Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara Putusan No.2090/pdt.g/2020/PA.BKS?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya pemalsuan identitas.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara Putusan No.2090/pdt.g/2020/PA.BKS.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Kegunaan teoretis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Perdata, khususnya mengenai pengaturan hukum terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya pemalsuan identitas.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penegakan hukum, khususnya mengenai Pertimbangan Hakim dalam memeriksa Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor Perkara Putusan No.2090/pdt.g/2020/PA.BKS.

1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, beberapa teori hukum yang akan dipergunakan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah, yaitu:

a) Negara Hukum

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi (*democracy*). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).

Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.⁴

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah "*the rule of law, not of man*".⁵ Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang.

⁴ Jimmly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005, hlm. 1-2.

⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 1.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.⁶

Pada isu-isu seperti apakah Negara Hukum berlaku. Apa yang dimaksud dengan kata hukum. Negara Hukum berlaku pada hubungan antara Pihak berwenang di tingkat nasional (Pemerintah dan bagian eksekutif lain di berbagai tingkat dan pengadilan) dan warga negara, residen serta aktor swasta lainnya misalnya asosiasi dan perusahaan. Negara Hukum adalah tentang bagaimana hukum harus dibuat dan terduga pelaku tindak kejahatan harus diperlakukan atau cara pajak dihitung dan dikumpulkan. Negara Hukum juga berlaku pada apapun yang berlangsung diantara aktor swasta di tengah-tengah masyarakat.

Negara Hukum juga berlaku pada hal-hal seperti membeli atau menjual properti, baik telepon genggam atau mobil, atau hak atas ganti rugi karena kerusakan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas atau hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian dan warisan. Hal ini juga terkait dengan isu-isu seperti hak untuk memanen hasil bumi pada sebidang lahan atau jual-beli tanah.⁷

Mengenai hukum, Immanuel Kant mengatakan: "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" atau "sampai sekarang para ahli hukum masih mencari definisi hukum." Disini dapat kita tangkap bahwa sampai sekarang para ahli masih belum menemukan definisi mengenai hukum itu sendiri. Hal ini diakibatkan

⁶ *Ibid*, hlm 1-2.

⁷ *Ibid*, hlm 6-7.

oleh banyaknya segi dan bentuk yang tidak mungkin dapat dijangkau hanya oleh satu definisi saja, karena cakupan hukum sangatlah luas.⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidak mungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das sollen*.

Kelsen percaya bahwa hukum yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa, hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan- aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁹

Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.¹⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa kepastian negara hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma

⁸ Lili Rasjidi & Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 16.

⁹ Jimmly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 15.

¹⁰ Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013, hlm. 13-14.

hukum tertulis hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).¹¹

b) Pembatalan Perkawinan

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pengertian Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akan nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi.¹²

Berdasarkan penjelasan Ahmad Ajhar Basyir, pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. *Fasakh* disebabkan dua hal:¹³

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah dapat dibatalkan ini berarti dapat difasidkan, jadi *relatif nietg*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan- aturan tertentu.¹⁴

¹¹ Raoul Wallenberg Educational Team, *Negara Hukum*, Anna van Saksenlaan 51, Netherland: Hill, 2014, hlm. 9.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan UUP*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 253.

¹³ Ahmad Ajhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm. 85.

¹⁴ *Ibid*, hlm 86.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian dituangkan dalam beberapa istilah yang dijadikan sebagai definisi operasional adalah sebagai berikut: 15

- a) Perkawinan adalah Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 16
- b) Pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan yang menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila para pihak tidak memenuhi syarat dalam melangsungkan perkawinan.17
- c) Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d) Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu.

1.5.3 Kerangka Pemikiran

